



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



PERPANJANGAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SISWA-SISWI MADRASAH ALIYAH,
PONDOK PESANTREN TINGKAT ULYA DAN PENYULUH AGAMA DI
KABUPATEN BATANG**

Nomor : 009/HK 01.01/K.JT-03/06/2021

Nomor : 3893 /Kk.11.25/1/HM.00/06/2021

Pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh Satu (24-06-2021) bertempat di Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MAHBRUR, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. M. AQSHO, M.Ag** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 14, Watesalit, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga vertikal kementerian agama yang berkedudukan di Kabupaten Batang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keagamaan dan pendidikan madrasah di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4301);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama.
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Nota Kesepahaman Bersama Antara Bawaslu Kabupaten Batang dengan Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor: 003/BawasluProv.JT/HK.02.00/II/2020 dan Nomor: 1964/KK.11.25/2/PP.00/02/2020 Tentang Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah dan Ulya di Kabupaten Batang

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang melalui kegiatan Bawaslu Mengajar;
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Pelajar dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang;
- b. Kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Tingkat Ulya di Kabupaten Batang yang berkaitan dengan pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- d. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan penyuluh agama baik fungsional maupun non PNS mengenai pengawasan partisipatif;

- e. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. Kegiatan - Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Bersama Siswa-Sisiwi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Sisiwi Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Tingkat Ulya dan Penyuluh Agama di Kabupaten Batang dalam rangka pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi serta kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dan penyuluh agama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
- 2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MAHBRUR, S.Pd

PIHAK KEDUA



H. M AQSO, M.Ag

NIP. 19700706 199703 1 001